

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Menurut Undang–Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (**Dewinta dan Setiawan, 2016**). Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 26 Desember baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar Rp 1.577,6 triliun yang artinya penerimaan pajak baru sekitar Rp 1.266,65 triliun. Kementerian keuangan juga mengatakan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan cenderung melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi global.

Rasio penerimaan pajak terhadap Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia atau dikenal dengan *tax ratio* tergolong masih rendah. *Tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto. (PDB) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian¹. Pada tahun 2019, indikator rasio perpajakan terhadap PDB mengalami penurunan dari 11,5% pada 2018 menjadi

¹<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>

10,7% pada 2019². Penurunan *tax ratio* dipicu kondisi perekonomian Indonesia yang melemah pada periode yang sama. Diperkirakan pada tahun 2020 ini penerimaan perpajakan akan melemah dengan *tax ratio* berpotensi dibawah 9% akibat adanya pandemi Covid- 19. Besarnya peranan penerimaan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini³:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017–2019

Tahun	Penerimaan pajak (Dalam Rupiah)	%	Penerimaan bukan pajak (Dalam Rupiah)	%
2017	1.343,5 triliun	4,6	311,2 triliun	18,8
2018	1.518,8 triliun	13	409,3 triliun	31,5
2019	1.643,1 triliun	8,2	386,3 triliun	5,6

Dalam rangka meminimalisir pengeluaran pajak, perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Menurut **Ayunanta et al., (2020)**, *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karna tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan beranggapan pajak merupakan beban sehingga dapat menurunkan laba. Berbeda dengan pemerintah, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi masyarakat. Penghindaran pajak yang tidak dapat diterima dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan minat yang cukup besar pada fenomena tersebut diluar batas - batas spesialis pajak (**Oats & Tuck, 2019**).

²<https://www.ssas.co.id/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen/#:~:>

³<http://kemenkeu.go.id/apbn2020>

Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan. *Tax avoidance* secara hukum sah, sehingga membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi. Karna teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri ditambah adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks (**Madona, 2016**). Penghindaran pajak oleh perusahaan bukan suatu hal yang kebetulan, mangingat pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Keputusan melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan dimana individu yang terlibat didalamnya adalah direktur pajak dan konsultan pajak.

Menurut **Budiasih, Y. & Rusung, (2019)**, modus yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* pertama yaitu modus *franchisor* dimana perusahaan membuat laporan keuangan seolah rugi, dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi. Modus kedua berupa menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti juga jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi serta modus *treachery* dengan mengecilkan omset penjualan.

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak diluar perusahaan dalam bentuk institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri, yang dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol

perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir **(Chasbiandani et al., 2019)**.

Kepemilikan institusional berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, mengantisipasi keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan **(Paputungan dan Subroto 2020)**, dan mendorong pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal. Karna kepemilikan saham merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya **(Arianti, 2020)**.

Kepemilikan institusional membuat adanya pemisah antara kepemilikan, kepentingan dan pengendalian terhadap manajemen dan pemilik. Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam menekan konflik antara manajer dan pemegang saham karna dinilai mampu memonitor setiap keputusan yang dibuat sehingga dapat menghambat perilaku manipulasi laba oleh manajer. **Yuniarti et al., (2020)**, menjelaskan semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer **(Wirawan, 2020)**.

Selain kepemilikan institusional, *corporate social responsibility* juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sesuai dengan teori legitimasi, setiap

perusahaan ingin memiliki legitimasi yang baik di mata masyarakat dengan melakukan kegiatan pertanggung jawaban sosial (CSR). Menurut *World Bank Group* tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam pandangan bisnis pembayaran CSR dan pajak adalah *cost of doing business* yang mempunyai tujuan sama, yaitu memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa (*public goods and services*), maka perusahaan akan merencanakan CSR dan pajak seefisien mungkin dan dimungkinkan untuk memilih salah satu dari keduanya (**Hidayat et al., 2016**).

Pentingnya CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (**Hardianti & Anwar, 2020**) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan, bukan kegiatan bersifat sukarela. Konsep CSR, yaitu perusahaan menyisihkan dana untuk keperluan tanggung jawab kepada lingkungannya, hal ini dipandang sebagai suatu konsep investasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, bukan lagi dipandang sebagai biaya melainkan sebagai kegiatan untuk memperoleh keuntungan (**Kurniawan et al., 2018**).

Dalam pengungkapannya, jika CSR rendah maka perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. CSR dapat mencerminkan *sustainable*

sebuah perusahaan, semakin rendah pengungkapannya maka semakin besar peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi pengungkapannya maka semakin kecil peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Sari, 2020).

Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) (Andayani & Yusra, 1997). Maka dari itu kepemilikan institusional dijadikan sebagai variabel moderasi didasarkan pada belum adanya aturan yang jelas mengenai pedoman serta sanksi bagi pelaksanaan CSR, sehingga bisa saja perusahaan mengungkapkan CSR tetapi melakukan penghindaran pajak. Diharapkan dengan adanya pengawasan dari institusi diluar perusahaan, perusahaan tidak memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan (Olivia et al., 2019). Perbedaannya terletak pada *Thin Capitalization* dan Profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis mengangkat judul **"Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kepemilikan Institusional "**. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris atas dua permasalahan, yaitu apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan

apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam memenuhi tanggung jawab kepada negara yaitu membayar pajak sesuai peraturan undang-undang.
2. Adanya perbedaan pandangan mengenai pajak antara perusahaan dan pemerintah, dimana perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang mengakibatkan penurunan laba, sedangkan pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi negara dan masyarakat.
3. Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung oleh karena itu perusahaan enggan untuk membayarnya dan lebih memilih untuk meminimalkannya dengan penghindaran pajak.
4. Masih minimnya penerapan pengungkapan CSR yang mengakibatkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai pengungkapan

corporate social responsibility (CSR) dan penghindaran pajak: kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional dapat memperkuat atau memperlemah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuktikan secara empiris pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Membuktikan secara empiris kepemilikan institusional dapat memperkuat atau memperlemah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktik

Melalui penelitian ini dapat diketahui pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)) dan penghindaran pajak : kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan perpajakan dimasa datang.

2. Manfaat akademik

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pembanding penelitian berikutnya yang membahas tentang "pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)) dan penghindaran pajak: kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi".